



WALIKOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 97);
27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp	705.769.933.206,42	
b.	Belanja	Rp	694.000.976.646,00	
	Surplus/(defisit)			Rp 11.768.956.560,42
c.	Pembiayaan			
	-Penerimaan	Rp	71.546.991.192,60	
	-Pengeluaran	Rp	1.100.000.000,00	
	-Pembiayaan netto			Rp 70.446.991.192,60
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			Rp 82.215.947.753,02

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp12.862.864.495,42 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	692.907.068.711,00
b. Realisasi	Rp	705.769.933.206,42
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	<u>12.862.864.495,42</u>

(2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sebesar (Rp69.338.908.924,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	763.339.885.570,00
b. Realisasi	Rp	694.000.976.646,00
Selisih Lebih / (Kurang)	(Rp)	<u>69.338.908.924,00</u>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus / (defisit) sebesar Rp82.201.773.419,42 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/ (defisit) setelah perubahan	Rp	(70.432.816.859,00)
b. Realisasi	Rp	11.768.956.560,42
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	<u>82.201.773.419,42</u>

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp14.174.333,60 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	71.532.816.859,00
b. Realisasi	Rp	71.546.991.192,60
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	<u>14.174.333,60</u>

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.100.000.000,00
b. Realisasi	Rp	1.100.000.000,00
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	<u>0,00</u>

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp14.174.333,60 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	70.432.816.859,00
b. Realisasi	Rp	70.446.991.192,60
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	<u>14.174.333,60</u>

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	2.211.632.616.321,09
b. Jumlah kewajiban	Rp	19.205.382.952,84
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	2.192.427.233.368,25

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2014	Rp	57.714.800.032,50
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	122.990.452.628,42
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp	(121.688.430.917,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(1.085.825.666,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2014	Rp	57.930.996.077,92

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari laporan kinerja yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.


Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.



Ditetapkan di Metro
pada tanggal 20 Oktober 2015

Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA

Diundangkan di Metro
pada tanggal 20 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 10/MTR/2015